



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA PERESAK



Jln. Ahmad Yani No. 99X Tanak Tepong Narmada Website : peresak-narmada.desa.id
Kode Pos. 83371 Email : desaperesak@gmail.com

KEPALA DESA PERESAK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERESAK
NOMOR: 100.3.3.2 / PRSK / XII / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

KEPALA DESA PERESAK

- Menimbang :**
- a. bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - b. bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
 8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis;
 - b. melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;
 - c. melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis (*treatment support*);
 - d. melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberkulosis;
 - e. melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - f. melakukan penguatan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
 - g. mendukung penanggulangan tuberkulosis pada anak dan melakukan kontak serumah; dan
 - a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.
- KETIGA : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDes, dana kesehatan, kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Peresak
pada tanggal 09 Desember 2025



TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa
2. Camat Narmada
3. Kepala Puskesmas Sedau
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERESAK
NOMOR: 100.3.3.2/ PRSK /XII/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengawas	Camat Narmada
2	Pengawas	Kepala Puskesmas Sedau
3	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Peresak
4	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Peresak
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Anggota	Babinsa
7	Anggota	Bhabinkamtibmas
8	Anggota	Pendamping Lokal Desa (PLD)
9	Anggota	Ketua TP PKK Desa
10	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
11	Anggota	Unsur perangkat desa terkait
12	Anggota	Lembaga kemasyarakatan desa lainnya
13	Anggota	Unsur UPKD/K
14	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Pustu atau Poskesdes
15	Anggota	Ketua RT dan RW
16	Anggota	Kader dan komunitas
17	Anggota	Tokoh masyarakat/ tokoh agama
18	Anggota	Karang Taruna
19	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah)
20	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa
21	Anggota	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
22	Anggota	Karang Taruna



BAHRISIP